

Working Paper

MENDORONG PENERAPAN KEBIJAKAN NDPE TERHADAP LEMBAGA JASA KEUANGAN



JARI
INDONESIA

BORNEO BARAT

Parit H. Husein 2 Jl. Cahaya Baru
Komp. Permata Paris No. A 10 Kel.
Bansir Darat Pontianak Tenggara
78124

Email: jariborbar@yahoo.com
Facebook: [@JariKalbar](https://www.facebook.com/@JariKalbar)
Instagram: [@JariIndonesiaBorneoBarat](https://www.instagram.com/@JariIndonesiaBorneoBarat)

Didukung oleh: **aidenvironment**

Pendahuluan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik mewajibkan bank secara bertahap melakukan penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/atau standar prosedur operasional (SPO). Kewajiban itu menyesuaikan kondisi keuangan, struktur, dan kompleksitas masing-masing bank untuk merespon tuntutan/kebutuhan pasar, dan mendukung kebijakan pemerintah terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) dengan menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). Program keuangan berkelanjutan berkorelasi erat dengan TPB dan juga prinsip No Deforestation, No Peat, and No Exploitation (NDPE) sebagai wujud dukungan pembangunan berkelanjutan. Adapun keterkaitan kategori kegiatan keuangan berkelanjutan dengan TPB dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


NO	KATEGORI KEGIATAN	KETERKAITAN DENGAN TPB	KETERKAITAN DENGAN NDPE
1	Pencegahan dan Pengendalian Polusi	Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim. Tujuan 15. Ekosistem Daratan.	- Tidak Membakar Lahan
2	Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Penggunaan Lahan Yang Berkelanjutan	Tujuan 2. Tanpa Kelaparan. Tujuan 11. Kota dan Komunitas Berkelanjutan. Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi Yang Berkelanjutan	- Memiliki Dokumen Legal (AMDAL/ISPO/RSPO); - Tidak Menggunakan Lahan Yang Memiliki Nilai Konservasi Tinggi Atau <u>High Conservation Value (HCV)</u> ;
3	Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat dan Air	Tujuan 14. Ekosistem Laut. Tujuan 15. Ekosistem Daratan.	- Tidak Menggunakan Lahan Yang Memiliki HCV; - Tidak Merusak Habitat Hewan dan Tumbuhan Terutama Spesies yang di Lindungi
4	Pengelolaan Air dan Air Limbah Berkelanjutan	Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak. Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggungjawab.	- Tidak Menggunakan Lahan yang Memiliki HCV;
5	Adaptasi Perubahan Iklim	Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim.	- Melakukan Restorasi Gambut

Dari serangkaian praktik keberlanjutan yang telah didorong oleh Bank BUMN tersebut, seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) memberikan dukungan prioritas pada 8 dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu Tujuan 1, 4, 7, 8, 9, 10, 13, dan 16. Untuk mewujudkan hal tersebut, BRI menerbitkan pedoman penerapan dan pelaksanaan sebagai wujud dukungan terhadap TPB dengan adanya Surat Keputusan Direksi No.S.118-DIR/EMP/02/2019 tertanggal 7 Februari 2019 Tentang RAKB.

Sementara itu, BNI mendukung pembangunan berkelanjutan melalui Surat Keputusan (SK) Direksi No. KP/412/Dir/R tanggal 4 Desember 2018 Tentang Roadmap Keuangan berkelanjutan yang dilaksanakan tahun 2019. Berdasarkan hal tersebut, BNI memberikan dukungan pada 17 TPB yang menjadi fokus utama adalah 8 tujuan prioritas yaitu TPB 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11 dan 13. Sedangkan langkah konkret yang dilakukan Bank Mandiri dalam mendukung keuangan berkelanjutan sesuai surat yang disahkan oleh Dewan Komisaris Bank Mandiri No. Kom 183/2019 tentang RAKB Bank Mandiri periode 2020-2024 pada tanggal 22 November 2019 yang disusun berdasarkan hasil review implementasi RAKB 2019 dan diselaraskan dengan internasional best practice. Bank Mandiri memberikan dukungan prioritas pada 9 dari 17 goals SDGs.

Berikut grafik kontribusi bank BUMN terhadap SDGs melalui RAKB :

KONTRIBUSI BANK TERHADAP SDGs MELALUI RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN



Untuk mendorong kelapa sawit berkelanjutan, ketiga bank BUMN di atas telah mendorong agar para debitur yang bergerak di bidang kelapa sawit dan Crude Palm Oil (CPO) mengajukan perkreditan dengan syarat sebagai berikut :

1

Legalitas usaha debitur untuk terkait izin Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

2

Menyerahkan hasil penilaian Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang dikeluarkan oleh KLHK;

3

Memiliki Sertifikat ISPO atau minimal bukti pendaftaran ISPO;

4

Memiliki Standar Prosedur Operasional (SPO) Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Lahan; dan

5

Debitur bidang usaha perkebunan kelapa sawit wajib memiliki izin usaha antara lain: Izin Usaha Perkebunan (IUP), Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B), Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P), Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP).

Mendorong Lembaga Keuangan Daerah Mengadopsi Kebijakan NDPE

Lembaga jasa keuangan memiliki peran sangat penting dalam mendukung investasi dan finansial di sektor perkebunan kelapa sawit dengan tujuan untuk mengembangkan kinerja dan tata kelola perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Kinerja dan tata kelola perkebunan kelapa sawit di Indonesia wajib menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang telah diatur dalam POJK nomor 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan (LJK), emiten dan perusahaan publik.

Salah satu makna praktis prinsip keuangan berkelanjutan yang tertuang dalam POJK keuangan berkelanjutan adalah prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup, yaitu setiap bank harus memiliki prinsip kehati-hatian dalam mengukur risiko sosial dan lingkungan hidup dari aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana. Risiko sosial dan lingkungan hidup dalam aktivitas bank mencakup dampak sosial dan lingkungan hidup yang bersifat negatif dari proyek atau kegiatan yang dibiayai.

Penerapan kebijakan NDPE dalam pengelolaan perkebunan sawit merupakan salah satu upaya dalam mendorong pengelolaan minyak sawit yang berkelanjutan, terutama dalam aspek isu lingkungan dan isu sosial.

Salah satu peran bank dan lembaga nonbank dalam menerapkan pengelolaan keuangan berkelanjutan adalah dengan menerapkan prinsip NDPE dalam memberikan pinjaman dana kepada perusahaan minyak sawit sebagai penyalur CPO untuk biodiesel. Penerapan prinsip NDPE tersebut dapat dilakukan melalui pengaturan atau mekanisme standar kebijakan dalam pemberian pinjaman dana kepada jenis-jenis usaha perkebunan kelapa sawit yang juga telah dan wajib menerapkan prinsip NDPE dalam pengelolaannya.

Sehingga dengan adanya standar kebijakan tersebut, baik pihak lembaga jasa keuangan maupun perkebunan kelapa sawit sama-sama telah menjalankan kebijakan NDPE dalam menciptakan pengelolaan sawit yang berkelanjutan untuk pencapaian produktivitas perkebunan kelapa sawit, sebagaimana menjadi target pemerintah dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Prinsip NDPE juga memberikan citra positif kepada lembaga jasa keuangan terhadap penerapan pengelolaan keuangan berkelanjutan.

Kajian yang Dilakukan JARI

Saat ini, JARI Indonesia Borneo Barat sedang menelaah tentang usaha perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat yang sarat dengan cerita konflik sosial, deforestasi dan praktik-praktik yang tidak berkelanjutan lainnya. Akhirnya memberikan dampak negatif pada kehidupan manusia dan lingkungan. Apalagi, pasar sudah mulai kritis untuk membatasi penggunaan produk-produk sawit yang tidak berkelanjutan, maka dari itu tidak ada alasan lagi bagi pelaku usaha kelapa sawit untuk tidak segera menerapkan bisnis yang berkelanjutan.

NDPE atau kebijakan privat perusahaan untuk tidak merusak hutan alam, eksploitasi gambut serta respek terhadap hak-hak masyarakat dan pekerja, telah menjadi platform usaha perkebunan kelapa sawit. Kebijakan ini menjadi jaminan bahwa dalam praktiknya perusahaan akan mengedepankan kelestarian lingkungan. Perusahaan-perusahaan besar seperti Wilmar, Musim Mas, Sime Darby, Asian Agri dan Golden Agri-Resources telah menerbitkan kebijakan NDPE.

Bagi masyarakat sipil selain aspek legal, NDPE menjadi instrumen dalam melakukan pemantauan usaha bisnis kelapa sawit. Kondisi saat ini dimana ruang publikasi dan ruang dialog langsung dengan perusahaan sangat terbuka, maka masyarakat sipil memiliki kesempatan untuk secara langsung menyampaikan keluhan kepada pelaku usaha yang melanggar komitmennya untuk segera dicarikan solusi terbaik, bahkan dapat juga secara tegas mendesak pelaku usaha penyuplai untuk diberikan sanksi keluar dari rantai pasoknya.

Munculnya kebijakan pemerintah Indonesia terkait penggunaan biodiesel yang sudah wajib diberlakukan pada pengguna solar subsidi dan non-subsidi, menjadi ruang baru bagi masyarakat sipil untuk memperluas radar NDPE ini agar menjadi salah satu prasyarat bagi badan usaha penyalur biodiesel untuk ikut mengadopsi NDPE. Sehingga, biodiesel yang dihasilkan dan digunakan oleh konsumen mencerminkan komitmen hijau pemerintah dalam memberlakukan kebijakannya.

Semangat penggunaan biodiesel yang dilatarbelakangi untuk menunjukkan pemerintah sebagai Negara yang peduli terhadap kelestarian lingkungan, perlu didukung oleh masyarakat sipil agar tidak ada kebocoran kebijakan. Untuk itu, perlu didukung juga agar perusahaan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menjadikan NDPE sebagai salah satu prasyarat bagi perusahaan pemasok biodiesel. Maka dari itu, PT. Pertamina Persero selaku badan usaha penyalur yang menampung 86% biodiesel dari 10 grup perusahaan pemasok biodiesel, harus menjadi aktor utama yang ikut mendorong penerapan NDPE.

Berangkat dari itu, penting juga untuk melibatkan institusi keuangan atau lembaga perbankan dalam mendorong komitmen pengelolaan keuangan yang memandang prinsip minyak sawit berkelanjutan.

Rekomendasi

POJK Nomor 51/POJK.03/2017 berlaku untuk semua lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik, termasuk di Kalimantan Barat. Peraturan tersebut mewajibkan Lembaga Jasa Keuangan (LJK), emiten, dan perusahaan publik menerapkan keuangan berkelanjutan dalam kegiatan usahanya.

Pasal 4 Ayat (1) berbunyi “Untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) LJK wajib menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini”. Kemudian Ayat (2) menyebutkan bahwa “Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap tahun kepada Otoritas Jasa Keuangan.” **Praktiknya, LJK di Kalimantan Barat belum sepenuhnya menyusun rencana aksi keuangan berkelanjutan.** Padahal rencana aksi itu penting sebagai indikator mewujudkan perekonomian nasional yang tumbuh secara stabil, inklusif, dan berkelanjutan. POJK tersebut juga mewajibkan LJK, emiten, dan perusahaan publik menyusun laporan berkelanjutan atau sustainability report sebagaimana dalam pasal 10 ayat (1).

Laporan berkelanjutan adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu LJK, emiten, dan perusahaan publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. Sama halnya dengan lembaga jasa keuangan yang tidak menyusun rencana aksi keuangan berkelanjutan, perusahaan publik provinsi ini juga belum banyak yang membuat laporan berkelanjutan. OJK Perwakilan Kalimantan Barat dapat meminta LJK, emiten, dan perusahaan publik di provinsi ini melaksanakan kewajibannya berdasarkan POJK Nomor 51/POJK.03/2017. Tidak hanya sebatas laporan berkelanjutan dan rencana aksi keuangan berkelanjutan, sebaiknya LJK, emiten, serta perusahaan publik menuangkan komitmennya dalam peraturan lembaga masing-masing. Antara lain memuatnya dalam standar prosedur operasional (SPO).

Kalimantan Barat yang memiliki 400 perusahaan kelapa sawit membuat provinsi ini rentan terhadap penurunan fungsi lingkungan hidup. Instrumen maupun kebijakan yang telah ada sebenarnya sudah mengacu pada prinsip-prinsip berkelanjutan, hanya saja penerapannya yang belum optimal.

Terkait kelapa sawit, salah satu instrumennya adalah NDPE yang dapat diintegrasikan dengan penerapan prinsip keuangan berkelanjutan dan begitu juga dengan SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Nilai-nilai people (manusia), planet (bumi), prosperity (kesejahteraan), peace (perdamaian), dan partnership (kemitraan) dapat disandingkan dengan kebijakan LJK, emiten, dan perusahaan publik sebagai prinsip berkelanjutan.

Dari pemaparan di atas JARI Indonesia Borneo Barat menganggap perlu penerapan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 di Kalimantan Barat dan merekomendasikan beberapa hal, sebagai berikut:

1 Memastikan bank berbasis nasional menerapkan keuangan berkelanjutan pada semua cabangnya khususnya di Kalimantan Barat.

2 Meminta bank berbasis di Kalimantan Barat menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.

3 Mencantumkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan dan NDPE dalam rencana aksi keuangan berkelanjutan, standar prosedur operasional, serta laporan berkelanjutan lembaga jasa keuangan.

4 Meminta perusahaan publik khususnya perusahaan perkebunan kelapa sawit menyusun dan mempublikasikan laporan berkelanjutan serta memperhatikan instrument NDPE di dalamnya.

5 Meminta OJK Kalbar mengawasi pelaksanaan 51/POJK.03/2017 dan menjatuhkan sanksi bagi LJK dan perusahaan publik yang tidak melaksanakan peraturan tersebut.

Sumber

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017
- Pedoman Teknis Bagi Bank Terkait Implementasi PJK Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emitan, dan Perusahaan Publik;
- Laporan Keberlanjutan Tahun 2019 Bank BRI
- Laporan Keberlanjutan Tahun 2019 Bank Mandiri
- Laporan Keberlanjutan Tahun 2019 Bank BNI